



PUTUSAN
Nomor 2295 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RASMI, bertempat tinggal di Balas Klumprik RT/RW 003/002, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dading P. Hasta, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Wonoagung Nomor 09 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

1. **SULASTRI**, bertempat tinggal di Balas Klumprik, RT/RW 002/002, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
2. **JUMANI**, bertempat tinggal di Klumprik RT.RW 003/002, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
3. **I GUSTI MADE RAI**, bertempat tinggal di Jalan Pagesangan, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya;
4. **ANIS SUPRIHATIN**, bertempat tinggal di Klumprik RT.RW 004/002, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
5. **SULIKAH**, bertempat tinggal di Klumprik RT.RW 004/003, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
6. **MAIMUNA**, bertempat tinggal di Klumprik RT.RW 003/002, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
7. **SUKARSIH**, bertempat tinggal di Klumprik RT.RW 003/002, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2295 K/Pdt/2014



8. **TAMPI**, bertempat tinggal di Klumprik RT.RW 003/002, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
9. **SUMINAH**, bertempat tinggal di Klumprik RT.RW 003/002, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
10. **SATIMAH**, bertempat tinggal di Dk. Tlogo Tanjung RT.RW 002/003, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
11. **SAINEM**, bertempat tinggal di Klumprik RT.RW 002/002, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
12. **EKA ELMI SUKESIH**, bertempat tinggal di Klumprik RT.RW 002/001, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
13. **SRI LESTARI**, bertempat tinggal di Klumprik RT.RW 002/002, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
14. **RUKATI**, bertempat tinggal di Klumprik RT.RW 004/002, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
15. **LIYAH**, bertempat tinggal di Balas Klumprik RT.RW 004/002, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
16. **AMENAH**, bertempat tinggal di Balas Klumprik RT.RW 004/002, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
17. **TAMAH**, bertempat tinggal di Klumprik RT.RW 003/002, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
18. **ISMIATI**, bertempat tinggal di Klumprik RT.RW 004/002, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
19. **ASROFUL**, bertempat tinggal di Klumprik RT.RW 003/002, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat adalah penyelenggara arisan uang dengan tarikan Rp1.400.000,00 dan Rp2.400.000,00 di wilayah Balas Klumprik dan sekitarnya dengan peserta di wilayah Balas Klumprik dan sekitarnya;
2. Bahwa dikarenakan Tergugat sebagai penyelenggara arisan uang tidak jarang juga Tergugat dimintai tolong oleh para pesertanya untuk menjual nomor arisan yang belum keluar untuk dijual dengan harga tertentu kepada siapa saja, baik kepada para pesertanya maupun kepada orang lain yang berminat;
3. Bahwa dengan membeli nomor arisan milik orang lain, maka pembeli nomor tersebut akan mendapat keuntungan yang akan didapat nantinya pada saat nomor arisan tersebut keluar;
4. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai penyelenggara arisan, maka Tergugat dipercayai oleh para pesertanya maupun yang bukan peserta Tergugat menawarkan sesuatu yang akan dijual yang tertentu, kepada siapa yang berminat;
5. Bahwa seperti pertimbangan tersebut di atas, maka Para Penggugat tidak khawatir membeli suatu arisan yang ditawarkan oleh Tergugat seperti:
 - 5.1. Sulastri membeli dan mengeluarkan uang sebesar Rp86.000.000,00
 - 5.2. Jumani membeli dan mengeluarkan uang sebesar Rp 35.575.000,00
 - 5.3. I Gusti Made Rai membeli dan mengeluarkan uang sebesar Rp 26.000.000,00
 - 5.4. Anis Suprihatin membeli dan mengeluarkan uang sebesar Rp 6.500.000,00
 - 5.5. Sulikah membeli dan mengeluarkan uang sebesar Rp 3.500.000,00
 - 5.6. Maimuna membeli dan mengeluarkan uang sebesar Rp 5.700.000,00
 - 5.7. Sukarsih membeli dan mengeluarkan uang sebesar Rp 3.700.000,00

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2295 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.8. Tampi membeli dan mengeluarkan uang sebesar Rp 3.000.000,00
- 5.9. Suminah membeli dan mengeluarkan uang sebesar Rp 2.200.000,00
- 5.10. Satimah membeli dan mengeluarkan uang sebesar Rp 7.150.000,00
- 5.11. Sainem membeli dan mengeluarkan uang sebesar Rp 3.500.000,00
- 5.12. Eka Elmi Sukarsih membeli dan mengeluarkan uang sebesar Rp 3.000.000,00
- 5.13. Sri Lestari membeli dan mengeluarkan uang sebesar Rp 4.900.000,00
- 5.14. Rukati membeli dan mengeluarkan uang sebesar Rp 2.200.000,00
- 5.15. Liyah membeli dan mengeluarkan uang sebesar Rp 7.150.000,00
- 5.16. Amenah membeli dan mengeluarkan uang sebesar Rp 5.000.000,00
- 5.17. Tamah membeli dan mengeluarkan uang sebesar Rp 3.000.000,00
- 5.18. Ismiati membeli dan mengeluarkan uang sebesar Rp 3.500.000,00
- 5.19. Asroful membeli dan mengeluarkan uang sebesar Rp 5.000.000,00

Kesemuanya tersebut diterima sendiri oleh Tergugat dengan sejumlah Rp214.325.000,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

6. Bahwa telah tiba giliran dari pada Sulastri (salah satu Para Penggugat) untuk menikmati arisan yang telah dibeli dari Tergugat tidak memberikan dan bahkan arisan yang dibelinya tersebut fiktif dan tidak ada, begitu juga terhadap Para Penggugat yang lainnya juga mengalami nasib yang sama yaitu arisan yang dijual tersebut fiktif dan tidak ada;
7. Bahwa menyadari kalau selama ini arisan yang dikatakan milik orang lain dijual melalui perantara Tergugat adalah sama sekali tidak benar dan fiktif, maka Penggugat dengan melalui aparat kampung yang terkait berkumpul dan Tergugat maupun keluarganya menyadari kalau keluarganya perbuatannya tersebut keliru dan sanggup akan mengembalikan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2295 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan uang milik Para Penggugat dengan membuat pernyataan tertanggal 21 Juli 2005 (terlampir);

8. Bahwa di dalam surat pernyataan atau perjanjian tersebut tertulis angka sebesar Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) angka tersebut merupakan keseluruhan korban arisan fiktif dari Tergugat sedangkan milik Penggugat hanya sebesar Rp214.325.000,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
9. Bahwa sebagaimana perbuatan Tergugat yang melakukan daya upaya agar orang lain yaitu Para Penggugat mau membeli arisan yang ternyata fiktif adanya, maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan, dan oleh Pengadilan Negeri Surabaya Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan lamanya (terlampir);
10. Bahwa mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan Tergugat sebagaimana Para Penggugat uraikan di atas, dapat dikualifikasikan sebagai telah melakukan perbuatan melanggar hukum, (*onrechtmatigedaad*) dan karenanya disamping Para Penggugat berhak atas pengembalian uang secara keseluruhan sebesar Rp214.325.000,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Secara tunai dan seketika dan selambat-lambatnya delapan hari setelah putusan diucapkan, juga berhak atas bunga 2,5 % setiap bulan yang terhitung mulai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan dilaksanakannya;
11. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia adanya dan kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan harta miliknya untuk dijual kepada umum, oleh karena itu Penggugat agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan terlebih dahulu untuk melakukan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak berupa tanah hak milik Tergugat yang tercatat atas nama Tergugat/Rasmi terletak di Balas Klumprik RT/RW 03/02 Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah / rumah milik Parto;
 - Sebelah Timur : tanah / rumah milik Arti;
 - Sebelah Selatan : jalan Desa;
 - Sebelah Barat : jalan milik PDAM;
12. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2295 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu kendatipun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan hak milik Tergugat yang tercatat atas nama Rasmi, terletak di Balas Klumprik RT. 03 RW. 02 Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah / rumah milik Parto;
 - Sebelah Timur : tanah / rumah milik Arti;
 - Sebelah Selatan : jalan Desa;
 - Sebelah Barat : jalan milik PDAM;
- Meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak milik Tergugat yang akan disebutkan kemudian;

Dalam Pokok Bahasan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Surabaya atas:
 - Tanah bangunan hak milik Tergugat yang tercatat atas nama Tergugat/Rasmi, terletak di Balas Klumprik RT. 03 RW. 02, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah / rumah milik Parto;
 - Sebelah Tiimur : tanah / rumah milik Arti;
 - Sebelah Selatan : jalan Desa;
 - Sebelah Barat : jalan milik PDAM;
 - Barang-barang bergerak milik Tergugat/Rasmi yang disebutkan kemudian;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatigedaad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
5. Menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2295 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp214.325.000,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat atas kerugian Para Penggugat sebesar Rp214.325.000,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan seketika selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah putusan diucapkan, ditambah bunga 2,5% setiap bulan yang dihitung mulai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan dilaksanakannya;
7. Menyatakan Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dengan adanya gugatan ini;

Dan/atau jika Pengadilan Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa, dalam dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat telah melakukan arisan fiktif yang merugikan Para Penggugat. Namun di dalam surat gugatannya, jelas-jelas Para Penggugat mendasarkan bahwa alasan gugatan adalah gugatan perceraian sebagaimana yang diutarakan pada permulaan surat gugatan ini yaitu pada kalimat "adapun dasar alasan diajukannya gugatan perceraian ini ... dst";

Jelas ini merupakan kecerobohan dalam menyusun surat gugatan sehingga gugatan menjadi kabur;

3. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat yang menyangkut masalah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah sangat membingungkan dan tidak jelas ujung pangkalnya;

Sebagai contoh bahwa pada permulaan gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat adalah penyelenggara arisan uang dengan tarikan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Para Penggugat sama sekali tidak memerinci bagaimana perhitungannya sampai seperti Sdr. Sulastri (Penggugat 5.1) sampai mengalami kerugian sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dan demikian pula dengan yang dialami oleh Para Penggugat lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) dan dengan demikian haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 337/Pdt.G/2006/PN.Sby. tanggal 28 November 2006 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan/dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 337/Pdt.G/2006/PN.Sby. tanggal 6 November 2006;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
4. Menyatakan bahwa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebesar Rp214.325.000,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat atas kerugian Para Penggugat sebesar Rp214.325.000,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan seketika ditambah bunga 1% setiap bulan, yang dihitung mulai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan dilaksanakan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang seluruhnya sebesar Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 556/PDT/2012/PT.SBY. tanggal 20 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2295 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 3 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Pdt.G.Kas/2013/PN.Sby. Jo. Nomor 337/Pdt.G/2006/PN.Sby. Jo. Nomor 556/PDT/2012/PT.SBY., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 1 Juli 2013 dan 4 Juli 2013, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 337/Pdt.G/2006/PN.Sby. Jo. Nomor 556/Pdt/2012/PT.Sby., tanggal 26 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua keberatan yuridis yang Pemohon Kasasi sudah ajukan di muka *Judex Facti* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberatan kasasi yang diuraikan di bawah ini; seraya dengan hormat dan kerendahan hati mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Yang Terhormat menelaahnya;
2. Bahwa dengan bertitik tolak pada posita dan petitum gugatan *a quo* yang menjadi dasar hukum bagi *Judex Facti* memeriksa dan mengadili perkara ini; maka sangat relevant dalam memori kasasi ini Pemohon Kasasi ini mengutip kembali dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding kini Para Termohon Kasasi Nomor 337/Pdt.G/2006/PN.Sby. yang intisarinya *mutatis mutandis* sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat adalah penyelenggara arisan uang dengan tarikan Rp1.400.000,00 dan Rp2.400.000,00 di wilayah Balas Klumprik dan sekitarnya;
 - Bahwa dikarenakan Tergugat sebagai penyelenggara arisan uang; tidak jarang Tergugat diminta tolong oleh para pesertanya untuk menjual

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2295 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor arisan yang belum keluar; untuk dijual dengan harga tertentu kepada siapa saja baik kepada peserta maupun kepada orang lain yang berminat;

- Bahwa dengan membeli nomor arisan milik orang lain; maka dipercaya oleh para peserta maupun bukan peserta; dan Tergugat menawarkan sesuatu yang akan dijual dengan harga tertentu kepada siapa saja yang berminat;

Oleh karena itu maka Para Penggugat tidak khawatir membeli arisan yang ditawarkan oleh Tergugat seperti halnya diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya angka 5 butir 1 s/d 19; dan uang-uang tersebut diterima oleh Tergugat sejumlah Rp214.325.000,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah tiba giliran Para Penggugat mendapatkan arisan yang sudah dibeli tersebut; ternyata Para Penggugat tidak mendapat uangnya sehingga selanjutnya diajukan gugatan perkara ini;

3. Bahwa causa prima terjadinya perkara ini harus dikaji secara normatif apa dasar hukumnya Para Tergugat asal/Para Termohon Kasasi (yang pada dasarnya bukan peserta arisan, melainkan pihak yang secara spekulatif membeli arisan yang dihargai dengan jumlah yang sangat murah; dengan harapan kelak akan mendapatkan untung yang besar pada waktu arisan yang dibelinya keluar nomor urutnya;

4. Bahwa menurut hukum yang berlaku tindakan membeli arisan ini adalah suatu tindakan cari keuntungan yang dalam hukum perdata disebut *obligation naturalis/natuurlijke verbinten* yang oleh hukum tidak terjamin karena bernuansa judi; sehingga disebut perikatan alamiah yang harus diterapkan Pasal 1788 BW;

Pasal 1788 BW berbunyi sebagai berikut:

“Undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yang terjadi karena perjudian atau taruhan”;

Bahwa figur hukum dalam kasus ini adalah perikatan alamiah yakni suatu perjanjian yang oleh hukum tidak diberi jaminan apapun juga; karena bertentangan dengan azas yang disebut dalam Pasal 1320 BW yang mengatur tentang keabsahan suatu perjanjian/atau perikatan yang sah menurut undang-undang yang berlaku;

Bahwa Pasal 1320 BW berbunyi sebagai berikut:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;



2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang batal;
5. Bahwa Para Penggugat asal/kini Termohon Kasasi; yang membeli arisan orang lain seperti dalam perkara ini; secara yuridis tidak mendapat jaminan hukum apapun sesuai dengan ketentuan Pasal 1788 BW karena bertentangan dengan kaidah hukum tersebut Pasal 1320 BW;
In Concerto : jika orang yang menjadi penjualnya lantas menerima bayaran dari pembeli; maka yuridis uang tidak dapat dikembalikan melalui Pengadilan; sebab yuridis apa yang dilakukan itu tidak dijamin oleh undang-undang;
6. Bahwa dalam perkara ini *Judex Facti* di Surabaya (Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya) nyatanya keliru menerapkan hukum dalam memutus perkara ini; karena *Judex Facti* membenarkan perbuatan yang disebut *obligation naturalis* yang tidak menjadi peserta yang sah dari arisan yang oleh para peserta dipercayakan kepada sekarang Pemohon Kasasi berdasarkan dalil gugatan angka 1 s/d angka 5 surat gugatan;
7. Bahwa pemberian kepercayaan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat Asal tersebut dalam hukum disebut sebagai syarat *putatif* yakni syarat yang dengan tulus ikhlas disetujui oleh para peserta lainnya (yang selanjutnya disebut *ter goedertrouw vermeend of veronder steld*);
Oleh karena itu mengabulkan gugatan dari Penggugat Asal (kini Termohon Kasasi) adalah satu kesalahan menerapkan hukum memutus perkara ini; selanjutnya Pemohon Kasasi memohon pada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Yang Terhormat untuk mengadili sendiri dengan menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya karena tidak mempunyai dasar hukum yang benar;
Lagi pula uang milik sebagian dari Para Penggugat sudah dikembalikan oleh Pemohon Kasasi; sehingga dengan demikian Para Termohon Kasasi tidak mempunyai dasar hukum yang benar mengajukan gugatan perkara sekarang ini;
Tegasnya : dalam kasus ini telah melanggar syarat ketiga dari Pasal 1320 BW yakni *tidak ada* sebab yang halal/tidak ada *geoor loafed oorzaak*; karena membeli arisan seperti kasus ini adalah tindakan yang termasuk "*obligation naturalis*" lagi pula memenuhi syarat suatu hal tertentu; karena membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan tidak dilindungi oleh kaidah hukum Pasal 1320 BW (jo. Pasal 1788 BW);

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; satu dan lainnya karena tidak mempunyai dasar hukum yang benar sebagaimana sudah Pemohon Kasasi uraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa alasan-alasan tersebut sifatnya pengulangan dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap fakta persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Resmi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2295 K/Pdt/2014



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RASMI** tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **22 Januari 2015** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.
ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ... Rp489.000,00
J u m l a h ... Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003